



## Pendampingan Sertifikasi Halal Kepada Pelaku UMKM Gropak Di Desa Karangdadap

Ais Chusniati\*<sup>1</sup>, Lu'lu Ul Baeti Rohmatul Hikmah<sup>1</sup>, Annisa Nadhifah Salsabila<sup>1</sup>, Nurrotul Fi'liya<sup>1</sup>, Elsa Dwi Pramita<sup>1</sup>, Siti Nurlaeli<sup>1</sup>, Rindha Widyaningsih<sup>1\*</sup>

<sup>1</sup> UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, Purwokerto - Indonesia

### Article Information

Submitted September 18, 2023

Revision November 18, 2023

Accepted Desember 18, 2023

Published Desember 30, 2023

### Abstract

Halal certificates are one of the most important things for business actors to attract consumers. Moreover, the majority of Indonesian people are Muslim, making halal products more popular. Halal products that have been certified are also considered more secure in the manufacturing process, materials used, so they are safe for consumption. However, on the other hand, there are also many products without halal labels circulating on the market. As is the case in Karangdadap Village, there are still Gropak business actors who have not registered halal certification for their products. In fact, if you look at the composition of the raw materials, the tools used, and the manufacturing process, it can be said to be halal. This is based on simple research using the Asset Based Community Development (ABCD) based service method, showing that awareness of business actors in Karangdadap Village regarding the guarantee of halal products is still lacking. Therefore, the halal certification assistance program is considered suitable for implementation targeting Gropak business actors in Karangdadap Village. The aim of providing halal certification assistance is to increase public knowledge about halal products, increase awareness through halal certification assistance, and expand the market for business actors. The results of service through halal certification assistance are increasing public awareness, especially business actors, regarding the guarantee of halal products and the issuance of halal certificates for Gropak business actors as proof of the halalness of their products..

**Keywords:** halal certification; business actors; MSMEs gropak

Sertifikat halal menjadi salah satu hal yang sangat penting bagi para pelaku usaha untuk menarik konsumen. Terlebih mayoritas masyarakat Indonesia beragama Islam, menjadikan produk halal lebih diminati. Produk halal yang telah bersertifikat juga dinilai lebih terjamin dalam proses pembuatan, bahan yang digunakan, sehingga aman untuk dikonsumsi. Namun, di sisi lain banyak juga produk tanpa label halal yang beredar di pasaran. Seperti halnya di Desa Karangdadap yang masih terdapat pelaku usaha Gropak belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. Padahal jika dilihat dari komposisi bahan baku, alat yang digunakan, serta proses pembuatan sudah bisa dikatakan halal. Hal ini didasarkan pada riset secara sederhana menggunakan metode pengabdian berbasis Asset Based Community Development (ABCD), menunjukkan bahwa kesadaran pelaku usaha di Desa Karangdadap terhadap jaminan produk halal masih kurang. Oleh karena itu, program pendampingan sertifikasi halal dinilai cocok diterapkan dengan sasaran pelaku usaha Gropak di Desa Karangdadap. Tujuan diadakannya pendampingan sertifikasi halal adalah untuk menambah wawasan masyarakat mengenai produk halal, meningkatkan kesadaran melalui pendampingan sertifikasi halal, serta memperluas pasar bagi para pelaku usaha. Adapun hasil dari pengabdian melalui pendampingan sertifikasi halal adalah meningkatnya kesadaran masyarakat terutama pelaku usaha terhadap jaminan produk halal dan terbitnya sertifikat halal bagi pelaku usaha Gropak sebagai bukti kehalalan produk mereka.

**Kata Kunci:** sertifikasi halal; pelaku usaha; UMKM gropak

\***Korespondensi Penulis:** Ais Chusniati, [aischusniati15@gmail.com](mailto:aischusniati15@gmail.com), UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, Jl. Ahmad Yani No. 40A, Purwanegara, Kec. Purwokerto Utara, Kab. Banyumas, Jawa Tengah, 53126

Copyright © 2023 Ais Chusniati, Lu'lu Ul Baeti Rohmatul Hikmah, Annisa Nadhifah Salsabila, Nurrotul Fi'liya, Elsa Dwi Pramita, Siti Nurlaeli, Rindha Widyaningsih

## Pendahuluan

Mayoritas masyarakat di Indonesia yang beragama Islam, menjadikan kehalalan produk dianggap sangat penting. Sehingga tak jarang produk halal yang bersertifikat halal oleh MUI (Majelis Ulama Indonesia) menjadi prioritas utama ketika memilih produk baik makanan, minuman, atau lainnya. Hal ini dikarenakan kehalalan produk merupakan kebutuhan mendasar bagi setiap muslim dalam mengkonsumsi makanan atau minuman. Bahkan muslim memiliki larangan untuk mengkonsumsi produk yang diharamkan (Nugroho & Anwar, 2020). Beberapa kaidah dalam Islam juga telah banyak digunakan untuk mengidentifikasi makanan yang halal serta haram. Diantaranya semua makanan halal yang bercampur dengan makanan haram maka akan haram dimakan, makanan yang terkena najis juga hukumnya haram dimakan, dan apabila makanan atau minuman tersebut bersifat memabukkan maka tergolong juga sebagai makanan haram (Wijayanti & Meftahudin, 2018).

Makanan halal juga ditentukan oleh bahan baku, kesesuaian proses, serta proses distribusi makanan atau minuman tersebut kepada para konsumennya. Maraknya isu-isu tentang ekonomi saat ini, menjadikan keberadaan produk halal memiliki banyak sekali permintaan makanan serta minuman halal di seluruh dunia, bahkan keberadaan produk yang bersertifikat halal memiliki nilai jual sangat tinggi jika dibandingkan produk makanan atau minuman yang lain (Suyani et al., 2019). Terlebih produk halal menjamin kebersihan, keamanan, dan kualitas tinggi bagi konsumen.

Sertifikasi halal merupakan segenap proses untuk mendapatkan sertifikat

halal sebagai bentuk bukti kehalalan dari produk yang dibuat (Agustina et al., 2019). Sertifikasi halal diperoleh melalui beberapa tahapan pemeriksaan yang diawali dari pengecekan bahan baku yang digunakan, proses produksi barang, sampai pada sistem jaminan halal untuk memenuhi standar dari Lembaga Pengkajian Pangan Obat-obatan dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) (Esfandiari & Al-Fatih, 2022). Keberadaan sertifikasi halal ditujukan untuk memastikan status halal sebuah produk sebagai bentuk dari pemenuhan hak konsumen. Tingkat keyakinan pada konsumen terkait produk halal, akan berpengaruh juga pada jumlah pembelian konsumen pada produknya.

Pada masa sebelumnya, proses mengajukan sertifikasi halal yang dilakukan oleh produsen sifatnya masih sukarela (voluntary). Akan tetapi, pasca pemberlakuan UU RI Nomor 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal, proses pengajuan sertifikasi halal oleh produsen menjadi wajib (mandatory) (Ariny, 2020). Ketentuan-ketentuan terkait kewajiban sertifikasi halal untuk semua produk tersebut, termuat pada Pasal 4 UU No. 33 Tahun 2014: "Produk yang masuk, beredar, dan diperdagangkan di wilayah Indonesia wajib bersertifikat halal". Masih merujuk pada UU tersebut, wajibnya sertifikasi halal untuk semua produk di Indonesia akan diberlakukan 5 tahun ke depan semenjak UU No. 33 Tahun 2014 ditetapkan. Artinya pelaksanaan undang-undangnya dimulai pada tahun 2019, sehingga semua produk yang beredar termasuk produk makanan wajib tersertifikasi halal oleh lembaga yang berwenang (Agustina et al., 2019; Ariny, 2020).

Halal atau haramnya suatu produk tidak hanya terbatas pada label halal saja, akan tetapi masyarakat juga perlu mengetahui dan memahami bahan-bahan dari barang yang dikonsumsi halal atau tidak (Yuwana & Hasanah, 2021). Apalagi pada zaman sekarang ini begitu menjamur produk-produk yang tidak menggunakan label halal, yang menandakan bahwa kesadaran terhadap jaminan produk halal masih kurang. Padahal jika dilihat, bantuan sertifikasi halal secara gratis sudah banyak dilakukan pemerintah melalui para Pendamping Proses Produk Halal (PPH). Seperti halnya di Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas yang memiliki banyak potensi di bidang produk makanan berupa kerupuk singkong (gropak). Bahkan banyaknya keberadaan tempat produksi gropak sampai-sampai dijadikan ikon utama yang diunggulkan di Desa Karangdadap. Namun, sangat disayangkan bahwa produk yang dibuat masih banyak yang belum terdaftar sertifikasi halal meskipun pada kenyataannya bahan baku pembuatan merupakan bahan-bahan yang halal, yang membuktikan bahwa pelaku UMKM belum sadar akan pentingnya pengurusan sertifikasi halal tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, mahasiswa melalui program pengabdian berusaha memberikan pendampingan sertifikasi halal bagi para UMKM Gropak di Desa Karangdadap. Urgensi dari adanya program pendampingan sertifikasi halal bagi pelaku Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di Desa Karangdadap mengingat konteks dan tantangan yang dihadapi diantaranya: a) akses ke pasar yang lebih luas; b) peningkatan kepercayaan konsumen; c) pemenuhan tuntutan dan preferensi pasar; d) pengembangan ekonomi lokal; dan e) pemberdayaan UMKM. Akses

ke pasar yang lebih luas yaitu dengan memperoleh sertifikasi halal, membuat UMKM mampu mengakses pasar yang lebih luas, termasuk konsumen muslim di dalam dan luar wilayah tersebut (Nurani et al., 2020). Sertifikasi halal memberikan jaminan kehalalan yang penting bagi konsumen muslim dan hal ini dapat meningkatkan daya tarik produk UMKM di pasar, membuka peluang ekspansi bisnis, serta meningkatkan pendapatan bagi UMKM tersebut (Astuti et al., 2020).

Kemudian, peningkatan kepercayaan konsumen dengan sertifikasi halal yang tidak hanya memberikan kepastian kehalalan produk, tetapi juga meningkatkan kepercayaan konsumen terhadap produk dan merek. Terutama bagi konsumen Muslim yang sangat memperhatikan aspek kehalalan, sertifikasi halal menjadi faktor kunci dalam pengambilan keputusan pembelian (Astuti et al., 2020). Dengan demikian, UMKM di Desa Karangdadap yang memiliki sertifikasi halal akan mendapatkan kepercayaan lebih dari konsumen, yang dapat memberikan dampak positif pada citra dan reputasi bisnis mereka. Pemenuhan tuntutan dan preferensi pasar baik di tingkat lokal maupun global. Dengan memiliki sertifikasi halal, UMKM di desa dapat memenuhi tuntutan dan preferensi pasar yang semakin meningkat terkait kehalalan. Hal ini memberikan keunggulan kompetitif bagi UMKM, sehingga mereka dapat bersaing dalam pasar yang semakin kompetitif. Sertifikasi halal juga dapat mengembangkan ekonomi lokal karena ini memberikan kesempatan bagi UMKM di desa meningkatkan kualitas dan kehalalan produk mereka, mendorong pertumbuhan ekonomi, menciptakan lapangan kerja, dan meningkatkan pendapatan masyarakat

setempat (Widiati & Azkia, 2023).

Selain itu, pemberdayaan UMKM melalui program pendampingan sertifikasi halal juga memberikan kesempatan bagi UMKM di desa untuk mendapatkan pengetahuan, keterampilan, dan dukungan dalam mengelola dan memperluas bisnis mereka (Widiati & Azkia, 2023). Dengan pelatihan dan pendampingan terkait sertifikasi halal, UMKM akan mampu meningkatkan kapasitas mereka dalam menghasilkan produk halal yang berkualitas dan memenuhi standar kehalalan yang ditetapkan. Karenanya, melalui program pendampingan sertifikasi halal, UMKM di Desa Karangdadap memiliki peluang untuk mengembangkan bisnis mereka, memenuhi tuntutan pasar, dan memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Desa Karangdadap.

### **Metode Pelaksanaan**

Pelaksanaan kegiatan pengabdian adalah menggunakan metode Asset Based Community Development (ABCD), yaitu sebuah pendekatan yang mengutamakan pemanfaatan aset dan potensi yang ada di desa, baik berupa potensi masyarakat maupun potensi alam sekitar yang dapat menunjang kesejahteraan masyarakat. Aset atau potensi tersebut nantinya dapat dijadikan sebagai sarana dari program pelatihan yang dilakukan (Yuwana, 2022). Pada penggunaan metode *Asset Based Community Development* (ABCD), kemandirian masyarakat dapat terbentuk sehingga keberlanjutan dari program kegiatan bisa terealisasi kembali guna meningkatkan kesadaran jaminan produk halal bagi pelaku

usaha di Desa Karangdadap.

Tahapan dalam proses pengabdian berdasarkan metode *Asset Based Community Development* (ABCD), diantaranya:

#### a. *Discovery* (Menemukan)

Discovery merupakan tahap dilakukannya riset secara sederhana sebagai langkah untuk menemukan aset dengan pendekatan kepada masyarakat melalui analisis identitas. Analisis identitas ini bisa berupa observasi dan wawancara kepada masyarakat sekitar, tokoh masyarakat, maupun kepala desa perihal keunggulan desa yang berupa "Kampung Gropak" dengan permasalahan utama yaitu masih terdapat pelaku usaha Gropak yang belum mendaftarkan sertifikasi halal untuk produknya. Padahal jika dilihat dari komposisi bahan baku, alat yang digunakan, serta proses pembuatan sudah bisa dikatakan halal.

#### b. *Dream* (Impian)

Dream merupakan tahap perumusan dan menyamakan tujuan dari pelaksanaan program kerja. Sehingga kegiatan yang diterapkan lebih tepat sasaran, serta akan terlihat program mana yang lebih dahulu dijadikan prioritas utama kegiatan. Seperti halnya dilakukan penelusuran untuk mengetahui tempat produksi gropak yang belum bersertifikasi halal.

#### c. *Design* (Merancang)

Design merupakan tahap setelah ditemukannya aset dan harapan masyarakat, sehingga perlu perumusan program yang bersifat progresif untuk mencapai tujuan dan harapan masyarakat. Program yang dirancang dalam pengabdian ini adalah pendampingan sertifikasi halal yang dilaksanakan dalam beberapa tahap. Tahap tersebut diantaranya tahap sosialisasi, tahap pendataan, serta

tahap pengecekan bahan baku dan proses produksi. Pada tahap sosialisasi, yang dilakukan bukanlah seminar pada umumnya, melainkan secara door to door ke setiap rumah produksi gropak, untuk meminimalisir ketidakhadiran pelaku usaha jika diadakan sosialisasi melalui seminar. Selain merancang program, penentuan sasaran yang ditujukan kepada UMKM gropak juga menjadi bagian dari tahap design.

d. *Define* (Menentukan)

Define merupakan tahap penentuan bahasan utama dari program pelatihan yang telah dirancang. Kemudian, dilanjutkan dengan mengajak masyarakat yang menjadi sasaran yaitu para pelaku usaha gropak untuk mengikuti program pendampingan sertifikasi halal.

e. *Destiny* (Lakukan)

Destiny merupakan tahap terakhir yang berupa pelaksanaan program. Dalam hal ini, sasaran masyarakat bekerja sama dalam membantu menjalankan program yang telah disusun, sehingga program bisa terlaksana dengan lancar.

## Hasil dan Pembahasan

Desa Karangdadap pada dasarnya memiliki potensi di bidang ekonomi berupa produk makanan yang dibuktikan dengan banyaknya UMKM gropak yang berjumlah 28 rumah produksi. Setiap rumah produksi ini, rata-rata menghabiskan 100 kg singkong dalam satu kali produksi dan menghasilkan 8 - 10 bal (bungkus) dalam sehari. Untuk produksi gropak yang memiliki skala besar, dapat menghabiskan 200 kg singkong dan menghasilkan 20 bal (bungkus) dengan hitungan 1 bal (bungkus) adalah 5 kg gropak. Banyaknya tempat produksi gropak, sampai-

sampai dijadikan sebagai ikon utama yang diunggulkan di Desa Karangdadap. Lokasi produsen gropak tepatnya di dusun Bleberan yang saat ini disebut dengan “Kampung Gropak”.

Namun, sangat disayangkan bahwa masih cukup banyak pelaku usaha yang belum mendaftarkan sertifikasi halal meskipun pada kenyataannya bahan baku pembuatan merupakan bahan-bahan yang halal. Hal ini didasarkan pada hasil riset secara sederhana kepada masyarakat Desa Karangdadap di tanggal 17 Juli 2023. Oleh karena itu, dibutuhkan pendampingan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha di bidang produk makanan sekaligus meningkatkan kesadaran akan jaminan produk halal bagi masyarakat di Desa Karangdadap. Sertifikasi halal dilakukan secara gratis, sehingga masyarakat terutama pelaku usaha yang ada di Desa Karangdadap tertarik untuk mengikuti program yang dijalankan. Dalam pelaksanaannya, pendampingan sertifikasi halal dimulai sejak tanggal 20 Juli – 10 Agustus 2023 yang terbagi menjadi tiga tahap, yaitu tahap sosialisasi, tahap pendataan, dan tahap pengecekan bahan baku.

a. Tahap Sosialisasi

Tahap sosialisasi tidak dilakukan melalui seminar seperti pada umumnya. Melainkan secara door to door ke setiap UMKM yang ada di Desa Karangdadap. Cara ini dipilih karena jarak antar UMKM yang tidak terlalu jauh dan meminimalisir ketidakhadiran para pelaku UMKM jika diadakan melalui seminar atau layanan pendampingan dengan mendatangi posko mahasiswa. Selain itu, kami juga memanfaatkan acara desa seperti rutinan atau kegiatan perayaan untuk menyuarakan pendampingan sertifikasi halal

ini agar masyarakat yang belum didatangi bisa mengetahui informasi tersebut. Terbukti banyak pelaku usaha UMKM yang belum mendaftarkan produknya tertarik untuk mengikuti program ini, bahkan sebelum program kerja pendampingan sertifikasi halal ditutup.



Gambar 1. Sosialisasi Sertifikasi Halal Secara Door to Door

Tahap sosialisasi memuat penjelasan umum terkait proses sertifikasi halal, manfaat sertifikasi halal, penjelasan tahapan dari sertifikasi halal, sampai pada mekanisme sertifikasi halal secara gratis dengan skema self-declare. Hal ini ditujukan agar masyarakat mengetahui alur pengajuan sertifikasi halal secara jelas, sehingga keberlanjutan program bisa dilakukan kembali oleh pelaku UMKM.

#### b. Tahap Pendataan

Dalam tahap pendataan, pelaku usaha diminta untuk melengkapi data dan berkas yang diperlukan sesuai dengan persyaratan. Adapun syarat-syarat yang harus di persiapkan yaitu (Nadya et al., 2023):

##### 1) Persyaratan Pembuatan NIB (Nomor Induk Berusaha):

- Merupakan UMKM > 1 tahun;
- Modal usaha yang dikeluarkan untuk produksi;
- Luas dapur untuk produksi;
- Mulai kapan produksi berlangsung;
- Kapasitas produksi 1 tahun;
- Jumlah karyawan;

- Foto KTP;
- Email dan nomor WA aktif;
- Menggunakan bahan baku halal.

##### 2) Persyaratan Pembuatan Sertifikasi Halal

- NIB (Nomor Induk Berusaha);
- Bahan-bahan yang digunakan beserta merk-nya;
- Proses produksi;
- Merk pada kemasan (jika ada stikernya);
- Jenis usaha dan foto produk;
- Email dan Nomor WA aktif.

Setelah pendataan dilakukan, data pertama yang diberikan yaitu untuk pembuatan NIB. Apabila persyaratan NIB telah lengkap maka diberikan kepada tim Halal Center UIN Prof. K.H. Saifuddin Zuhri, untuk kemudian diproses. Apabila NIB telah jadi, maka akan dikirim kepada pelaku usaha tersebut.



Gambar 2. Pendataan Kelengkapan Data Persyaratan

Setelah dinyatakan lolos pada tahap pertama yaitu pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB), kemudian dilanjutkan dengan pendataan persyaratan sertifikasi halal dan membuat akun di SiHalal.

#### c. Tahap Pengecekan

Disamping pendataan kelengkapan data persyaratan untuk membuat NIB (Nomor Induk Berusaha) dan sertifikasi halal, diperlukan juga pengecekan bahan baku dan proses produksi dalam membuat

kerupuk singkong (gropak). Sebab jaminan produk halal tentu mempertimbangkan juga bagaimana bahan tersebut diperoleh dan dibuat, sehingga dapat dipastikan bahwa produk yang bersertifikasi halal pasti telah melalui serangkaian proses yang halal.

Pengecekan bahan baku sebagai persyaratan sertifikasi halal, dilakukan secara langsung ke home industry pemilik usaha, sehingga dapat diketahui bahan baku pokok seperti jenis singkong yang dipilih, maupun bahan baku tambahan, seperti tepung terigu, tepung tapioka, daun kucai, bawang putih, ketumbar, garam, dan lain-lain, sampai pada alat yang digunakan, lokasi kelayakan penggunaan produksi, serta proses produksi/pembuatan gropak.



Gambar 3. Pengecekan Bahan Baku dan Proses Produksi

Dalam tahapan proses pembuatan gropak, setelah bahan utama berupa singkong digiling dan ditambahkan campuran bumbu, lalu dibentuk menggunakan cetakan yang rata-rata berbentuk bulat dengan ukuran besar atau kecil. Setelahnya, adonan diletakkan pada loyang-loyang yang sudah disediakan. Kemudian, dilakukan proses pengukusan dan penjemuran. Proses penjemuran ini tergantung pada cuaca yang umumnya berkisar 3-4 jam. Tahap terakhir setelah penjemuran adalah memindahkan gropak-gropak ke tempat yang kering untuk dikemas.

Serangkaian tahap tersebut dilakukan untuk membuat sertifikat halal, sampai pada akhirnya tinggal menunggu konfirmasi penerbitan sertifikasi dari pemerintah sebagai bukti kehalalan produk mereka. Sertifikasi halal yang dilakukan di Desa Karangdadap dilakukan karena masih banyak pelaku-pelaku usaha yang belum mendaftarkan produknya ke MUI sebagai jaminan produk halal mereka. Salah satunya para pelaku usaha yang bergerak di bidang Industri Gropak tepatnya di wilayah dusun Bleberan yang biasa disebut dengan "Kampung Gropak". Sebagian dari mereka juga masih ada yang belum memahami tujuan dari sertifikasi halal.

Setelah ditelusuri lebih lanjut tentang beberapa UMKM yang ada di Desa Karangdadap, pada saat itu juga terdapat beberapa permasalahan. Meskipun program yang dilakukan mendapatkan respon sangat positif dari masyarakat sekitar. Di sisi lain ada yang masih ragu tentang kelengkapan data, takut terkena pajak jika sudah disertifikasi halal, atau belum yakin tentang pendapatan yang tidak menentu. Terkadang mereka juga tidak mau disusahkan dengan penyiapan kelengkapan dokumen dan berbagai persyaratan proses produksi sertifikasi halal yang dianggap sulit oleh pengusaha rumahan. Bagi sebagian UMKM, tidak memiliki sertifikasi halal bukan berarti barang dagangannya tidak halal, bahkan mereka berani menjamin bahwa produk yang mereka pasarkan halal dan bersih. Padahal sertifikasi halal menjadi jaminan terhadap produk mereka sendiri, bahkan pendampingan sertifikasi halal merupakan program pemerintah secara gratis untuk para pelaku usaha.

Melalui program pendampingan sertifikasi halal, kesadaran masyarakat kembali ditingkatkan akan pentingnya

sertifikasi halal dan potensi perdagangan yang lebih luas. Sehingga keberadaan sertifikasi halal tidak hanya meningkatkan kualitas produksi produk yang dihasilkan oleh masyarakat, tetapi memberikan manfaat jangka panjang dalam segi ekonomi dan reputasi desa. Adapun tujuan dari sertifikasi halal, yaitu (Nasution, 2020):

a. Meningkatkan Kepercayaan Konsumen

Dalam meningkatkan kegiatan sertifikasi halal salah satu tujuannya yaitu meningkatkan kepercayaan konsumen. Karena melalui sertifikasi halal, produk-produk UMKM telah melalui beberapa proses dari pengujian sampai tahap verifikasi yang ketat. Hal ini ditujukan untuk memastikan bahan-bahan yang dipakai adalah halal dan sesuai dengan standar kehalalan yang ditetapkan oleh pemerintah.

b. Meningkatkan Pangsa Pasar

Sertifikasi halal ini merupakan syarat tentang penyampaian sesuatu. Dengan adanya label halal di kemasan juga dapat menarik konsumen atau pangsa pasar. Dengan adanya kegiatan sertifikasi halal serta pencantuman label halal MUI maka akan merasa tenang ketika akan mengonsumsi dan menggunakan produk tersebut.

c. Meningkatkan Daya Saing Bisnis

Dengan adanya sertifikasi halal pada suatu kemasan produk maka konsumen akan mendapatkan keuntungan tersendiri. Serta dengan adanya sertifikasi halal banyak konsumen yang akan merasa aman, serta penjualan di pasar akan mempermudah umat muslim dalam mencari produk halal disamping banyaknya produk non halal yang dijual.

## Kesimpulan

Sertifikasi halal adalah proses yang diterapkan pada suatu produk untuk memastikan kepatuhannya terhadap standar yang ditetapkan oleh Kementerian Agama lewat Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH). Di Indonesia, mayoritas umat Islam meyakini bahwa produk, khususnya produk makanan harus tersertifikasi halal. Sertifikasi halal ini sangat penting bagi pemerintah dan konsumen, mengingat pentingnya sertifikasi halal telah ditegaskan dalam Al-Qur'an yang memberikan petunjuk mengenai apa yang halal dan apa yang tidak. Dengan adanya sertifikasi halal, pelaku UMKM akan terbantu dalam meningkatkan kepercayaan konsumen, meningkatkan pangsa pasar, dan meningkatkan daya saing bisnis.

Selain itu, mereka juga berpeluang untuk mengembangkan bisnis mereka, memenuhi tuntutan pasar, dan memberdayakan masyarakat setempat. Hal ini dapat mendorong pertumbuhan ekonomi lokal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan kesejahteraan dan pembangunan berkelanjutan di wilayah Desa Karangdadap, Kecamatan Kalibagor, Kabupaten Banyumas, serta membantu masyarakat sekitar yang memiliki UMKM memiliki kepastian bahwa produk mereka merupakan produk halal. Sehingga para konsumen tidak perlu khawatir dengan kelayakan dan keamanan produknya.

## Daftar Pustaka

- Agustina, Y., Pratikto, H., Churiyah, M., Dharma, B. A., & Malang, U. N. (2019). Pentingnya Penyuluhan Sertifikasi Jaminan Produk Halal untuk Usaha Kecil Menengah (UKM). *Jurnal Graha Pengabdian*, 1(2), 139–150.
- Ariny, B. D. A. N. (2020). Dampak Positif Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2014 Tentang Jaminan Produk Halal Dalam Menciptakan Sistem Jaminan Produk Halal di Indonesia. *Syarie: Jurnal Pemikiran Ekonomi Islam*, 3(2), 198–218. <https://stai-binamadani.e-journal.id/Syarie/article/view/204/170>
- Astuti, D., Bakhri, B. S., Zulfa, M., & Wahyuni, S. (2020). Sosialisasi Standarisasi & Sertifikasi Produk Halal di Kota Pekanbaru. *BERDAYA: Jurnal Pendidikan Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1), 23–32. <https://doi.org/10.36407/berdaya.v2i1.171>
- Esfandiari, F., & Al-Fatih, S. (2022). Optimalisasi Regulasi Jaminan Produk Halal & Sertifikasi Halal LPPOM MUI untuk Produk Minuman Herbal. *Aksiologi: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 6(1), 137–148. <https://doi.org/10.30651/aks.v6i1.11759>
- Nadya, A. Q., Hafidz, A. R., Latifa, A., & Fikri, S. (2023). Pendampingan Sertifikasi Halal UMKM Desa Pondokagung Kecamatan Kasembon Kabupaten Malang. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Masyarakat*, 1(1), 1–9. <https://doi.org/https://doi.org/10.61231/jp2m.v1i1.25>
- Nasution, L. Z. (2020). Penguatan Industri Halal bagi Daya Saing Wilayah: Tantangan dan Agenda Kebijakan. *Journal of Regional Economics Indonesia*, 1(2), 33–57. <https://doi.org/10.26905/jrei.v1i2.5437>
- Nugroho, W. A., & Anwar, M. K. (2020). Hubungan Religiusitas Dan Labelisasi Halal Terhadap Keputusan Pembelian Produk Non Makanan Dan Minuman. *Jurnal Ekonomika Dan Bisnis Islam*, 3(2), 13–25. <https://doi.org/10.26740/jekobi.v3n2.p13-25>
- Nurani, N., Nursjanti, F., & Munawar, F. (2020). Penyuluhan Sertifikasi Halal Bagi UMKM Jawa Barat Pada Situasi Pandemi Covid-19. *Madaniya*, 1(3), 126–139. <https://madaniya.pustaka.my.id/journals/contents/article/view/24>
- Suyani, E., Asry, W., & Aziz, A. (2019). Interisting Logo Halal Pada Pemilihan Produk Di Masyarakat. *Proceedings The 1st Annual Dharmawangsa Islamic Studies International Conference*, 74–87.
- Widiati, S., & Azkia, L. I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha dan Peran Sertifikasi Halal rodruk Pangan Lokal UMKM Dalam Menunjang Ketahanan Pangan Tingkat Rumah Tangga. *Sebatik*, 27(1), 398–406. <https://doi.org/10.46984/sebatik.v27i1.2275>
- Wijayanti, R., & Meftahudin, M. (2018). Kaidah Fiqh dan Ushul Fiqh Tentang Produk Halal, Metode Istinbath dan Ijtihad dalam Menetapkan Hukum Produk Halal. *International Journal Ihya' 'Ulum Al-Din*, 20(2), 241–268. <https://doi.org/10.21580/ihya.20.2.4048>
- Yuwana, S. I. P. (2022). Pemberdayaan dan Peningkatan Kualitas SDM Masyarakat dengan Menggunakan Metode Asset Based Community Development (ABCD) di Desa Pecalongan Kec. Sukosari Bondowoso. *Sasambo: Jurnal Abdimas*

*(Journal of Community Service)*, 4(3),  
330–338. [https://doi.org/10.36312/  
sasambo.v4i3.735](https://doi.org/10.36312/sasambo.v4i3.735)

Yuwana, S. I. P., & Hasanah, H. (2021). Literasi  
Produk Bersertifikasi Halal Dalam  
Rangka Meningkatkan Penjualan Pada  
UMKM. *Jurnal Pengabdian Masyarakat  
Madani (JPMM)*, 1(2), 104–112. [https://  
doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44](https://doi.org/10.51805/jpmm.v1i2.44)